



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 596/PID.SUS/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI**;
Tempat Lahir : Binjai (Sumut);
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 04 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kavling Lama No.198 Sagulung Sempurna
Kota Batam
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07

Agustus 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 596/PID.SUS/2015/PN Btm, tanggal 08 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 596/PID.SUS/2015/PN Btm, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 596/PID.SUS/2015/PN Btm, atas nama terdakwa **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI**;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 14,16 gram (empat belas koma enam belas) gram;

⇒ 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 1,98 gram (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

⇒ 1 (satu) unit HP Asus warna merah serta kartu Simpati nomor 081270479938;

⇒ 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef;

⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol kaca C 1000;

⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol Lasegar;

⇒ 2 (dua) buah mands Gas;

⇒ 1 (satu) buah Super Sigaret Paper berlogo delapan tujuh;

⇒ 21 (dua puluh satu lembar) plastik transparan;

⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-330/TPUL/BATAM/07/2015, tanggal 21 Juli 2015, sebagaimana berikut ini :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang beiwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menorima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi NYAK (DPO) dan mengatakan “lagi dimana bang”, dan dijawab oleh NYAK “dirumah, kau tunggu du depan Simpang Yamaha”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Simpang Yamaha (Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam), dengan menggunakan ojek, sekira pukul 16.00 Wib NYAK (DPO) datang dan terdakwa pun membeli 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket/bungkus shabu serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari NYAK (DPO) sehaiga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan ke dalam kandang ayam milik terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan beriogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE , saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hitam berisikan 14 (empat) betas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 140/02400/2015 tanggal 07 Mei 2015 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.lp, diketahui bahwa :

- A. 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 14,16 gram selanjutnya disisihkan 10 gram dan sisa 4,16 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat penimbangan 1,98 gram;

Milik An. Tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4724/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat brutto 10 (Sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas wama coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan);

Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama, Bambang Andreansyah Bin Subandi.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

⇒ Bahwa Barang Bukti A yang dianalisis milik tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Bambang Andreansyah Bin Subandi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih tahun 2015, bertempat di Kavling Lama No. 198 Sagulung Sempuma Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi NYAK (DPO) dan mengatakan “lagi dimana bang”, dan dijawab oleh NYAK “dirumah, kau tunggu di depan Simpang Yamaha”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Simpang Yamaha (Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam), dengan menggunakan ojek, sekira pukul 16.00 Wib NYAK (DPO) datang dan terdakwa pun membeli 14 (empat belas) paket/bungkus shabu serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari NYAK (DPO) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan ke dalam kandang ayam milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan beriogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hitam berisikan 14 (empat) betas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 140/02400/2015 tanggal 07 Mei 2015 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip, diketahui bahwa :

- A. 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 14,16 gram selanjutnya disisihkan 10 gram dan sisa 4,16 gram;

Milik An. Tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4724/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 10 (Sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan);

Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama, Bambang Andreansyah Bin Subandi.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

⇒ Bahwa Barang Bukti A yang dianalisis milik tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Bambang Andreansyah Bin Subandi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Kavling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama No. 198 Sagulung Sempuma Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi GOPAL (DPO) dengan mengatakan “bang lagi dimana, tolong lah bang”. Dan dijawab oleh GOPAL (DPO) “kau tunggu di Simpang Perumahan Rici, selanjutnya terdakwa pergi ke Simpang Perum Rid, sesampainya terdakwa ditempat tersebut, pada pukul 22.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus daun kering dan daun ganja yang dibungkus kertas wama coklat dari GOPAL (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas wama coklat ke kandang milik terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol piastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE , saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket bungkus daun kering jenis daun ganja dibungkus dengan kertas warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) buah bonk/alat hisap shabu terbuat dari botol kaca C1000, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah super sigaret berlogo delapan tujuh dan 21 (dua puluh satu) lembar plastik transparan yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 140/02400/2015 tanggal 07 Mei 2015 oleh Perum Pegadaian Cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip, diketahui bahwa :

- A. 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan piastik transparan dengan berat penimbangan 14,16 gram selanjutnya disisihkan 10 gram dan sisa 4,16 gram;
- B. 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat penimbangan 1,98 gram;

Milik An. Tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4724/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 10 (Sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan);

Barang bukti A dan B milik tersangka atas nama, Bambang Andreansyah Bin Subandi.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Barang Bukti A yang dianalisis milik tersangka Bambang Andreansyah Bin Subandi. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Bambang Andreansyah Bin Subandi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **R.M. Munthe :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI pada Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, dan saksi GANDA TURNIP (anggota kepolisian) Resnarkoba Polresta Barelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang uuluk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

1. **Deni Laset :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI pada Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, dan saksi GANDA TURNIP (anggota kepolisian) Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang uuluk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 1. **Eko Leonardo :**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI pada Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, dan saksi GANDA TURNIP (anggota kepolisian) Resnarkoba Polresta Barelang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

1. **Ferry Apendrik :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI pada Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, dan saksi GANDA TURNIP (anggota kepolisian) Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

1. Ganda Turnip :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI pada Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam, dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, dan saksi GANDA TURNIP (anggota kepolisian) Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa yang pokoknya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi NYAK (DPO) dan mengatakan “lagi dimana bang”, dan dijawab oleh NYAK “dirumah, kau tunggu di depan Simpang Yamaha”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Simpang Yamaha (jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam), dengan menggunakan ojek, sekira pukul 16.00 Wib NYAK (DPO) datang dan terdakwa pun membeli 14 (empat belas) paket/bungkus shabu serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari NYAK (DPO) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan ke dalam kandang ayam milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang nimah terdakwa dan ditemukan j1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 14 (empat) belas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- ⇒ 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 14,16 gram (empat belas koma enam belas) gram;
- ⇒ 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 1,98 gram (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit HP Asus warna merah serta kartu Simpati nomor 081270479938;
- ⇒ 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef;
- ⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol kaca C 1000;
- ⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol Lasegar;
- ⇒ 2 (dua) buah mands Gas;
- ⇒ 1 (satu) buah Super Sigaret Paper berlogo delapan tujuh;
- ⇒ 21 (dua puluh satu lembar) plastik transparan;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni melanggar Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Kumulatif, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi menghubungi NYAK (DPO) dan mengatakan “lagi dimana bang”, dan dijawab oleh NYAK “dirumah, kau tunggu du depan Simpang Yamaha”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Simpang Yamaha (Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam), dengan menggunakan ojek, sekira pukul 16.00 Wib NYAK (DPO) datang dan terdakwa pun membeli 14 (empat belas) paket/bungkus shabu serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari NYAK (DPO) sehaiga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan ke dalam kandang ayam milik terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan beriogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hitam berisikan 14 (empat) betas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi NYAK (DPO) dan mengatakan “lagi dimana bang”, dan dijawab oleh NYAK “dirumah, kau tunggu du depan Simpang Yamaha”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Simpang Yamaha (Jalan Raya Depan Pasar Sagulung Kota Batam), dengan menggunakan ojek, sekira pukul 16.00 Wib NYAK (DPO) datang dan terdakwa pun membeli 14 (empat belas) paket/bungkus shabu serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari NYAK (DPO) sehaiga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan ke dalam kandang ayam milik terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kavling Lama No. 198 Sagulung Kota Batam, terdakwa didatangi oleh saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, kemudian dilakukan penggeladahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan beriogo Kris Chef dan 1 (satu) buah bonk alat hisap shabu terbuat dari botol plastik lasegar dari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi RM. MUNTHE, saksi EKO LEONARDO, saksi FERRY APENDRIK, saksi GANDA TURNIP, melakukan pemeriksaan di kandang Ayam milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hitam berisikan 14 (empat) betas paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan, yang terhadap barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang. menawarkan untuk dijual. menjual, membeli. menerima. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ANDREANSYAH Bin SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan menjual, membeli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 14,16 gram (empat belas koma enam belas) gram;
 - ⇒ 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 1,98 gram (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - ⇒ 1 (satu) unit HP Asus warna merah serta kartu Simpati nomor 081270479938;
 - ⇒ 1 (satu) unit timbangan berlogo Kris Chef;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol kaca C 1000;
- ⇒ 1 (satu) buah Bonk / alat hisap shabu terbuat dari botol Lasegar;
- ⇒ 2 (dua) buah mands Gas;
- ⇒ 1 (satu) buah Super Sigaret Paper berlogo delapan tujuh;
- ⇒ 21 (dua puluh satu lembar) plastik transparan;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Rabu, tanggal 16 September 2015**, oleh kami : **SARAH LOUIS.S SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, dan **TIWIK, SH.MHum.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHESTI.**, selaku Panitera Pengganti, **W. BARNAD, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS.S.SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIWIK.SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUHESTI